

Praktik Transaksi Gadai (Sanda) Lahan Pertanian Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Tinjauan Sosio-Hukum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Lahmudinur¹, Riska Adella Prastiyo Putri², Azmi Rahmatina³, Silahuddin⁴

^{1,2,3,4}IAI Darul Ulum Kandungan, Indonesia

E-mail: lahmudinurshi@gmail.com¹, riskaadella1764@gmail.com²,
azmirahmatina8015@gmail.com³, kimsilaheun@gmail.com⁴

Received 14-02-2025 | Revised 15-03-2025 | Accepted 16-04-2025

ABSTRACT

Pawn transactions or sanda on agricultural land are a common practice among communities in Hulu Sungai Selatan District as an alternative means of obtaining capital. This study aims to describe the forms and mechanisms of sanda practices, as well as to review their legal validity from the perspective of Islamic economic law. The methods used were field observations and interviews with community members involved in pawn transactions in several villages, including Simpura, Karasikan, Malutu, and Daha Utara. The research findings indicate that sanda transactions are still conducted conventionally, mostly through verbal agreements without written legal documents. Some practices tend toward land exploitation by the pawn recipient without fair distribution of proceeds, and there is even potential for usury if additional payments are required. From an Islamic legal perspective, pawnbroking is permissible (mubah) as long as it meets the conditions and requirements of rahn, such as clarity of the agreement, absence of usury, and fairness and mutual consent between both parties. This study recommends the importance of legalizing pawn agreements through written documents to minimize conflicts and strengthen legal protection for all parties.

Keywords: Land pledge, sanda, Islamic economic law, rahn, farming community, Hulu Sungai Selatan

ABSTRAK

Transaksi gadai atau sanda atas lahan pertanian merupakan praktik yang lazim dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai alternatif memperoleh modal. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan mekanisme pelaksanaan praktik sanda, serta meninjau keabsahan hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan dan wawancara terhadap masyarakat pelaku transaksi gadai di beberapa desa, termasuk Desa Simpura, Karasikan, Malutu, dan Daha Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi sanda masih dilakukan secara konvensional, sebagian besar secara lisan dan tanpa dokumen hukum tertulis. Beberapa praktik cenderung mengarah pada eksploitasi lahan oleh pihak penerima gadai tanpa pembagian hasil yang adil, bahkan terdapat potensi riba jika terdapat penambahan jumlah pembayaran. Dalam perspektif hukum Islam, praktik gadai dibolehkan (mubah) selama memenuhi rukun dan syarat rahn yang sesuai, seperti adanya kejelasan akad, tidak mengandung unsur riba, serta didasari keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya legalisasi perjanjian gadai melalui dokumen tertulis untuk meminimalisasi konflik dan memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata kunci: Gadai lahan, sanda, hukum ekonomi syariah, rahn, masyarakat petani, Hulu Sungai Selatan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Transaksi gadai atau sanda lahan pertanian merupakan praktik ekonomi tradisional yang masih bertahan di tengah masyarakat agraris, khususnya di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan. Dalam konteks lokal, istilah sanda merujuk pada bentuk jaminan berupa tanah yang diserahkan oleh pemiliknya kepada pihak pemberi pinjaman, dengan janji akan ditebus kembali setelah utang dilunasi. Praktik ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat petani yang membutuhkan dana cepat, terutama untuk modal pertanian, kebutuhan mendesak, atau biaya sosial-keagamaan.¹

Meskipun bersifat tradisional, praktik sanda mengandung dimensi hukum dan ekonomi yang kompleks. Di satu sisi, ia menunjukkan semangat tolong-menolong dan solidaritas ekonomi antarwarga. Di sisi lain, tanpa kejelasan hukum dan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak para pihak, praktik ini rawan menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, hingga sengketa. Oleh karena itu, studi tentang sanda perlu dilihat tidak hanya sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika hukum ekonomi syariah di tingkat akar rumput.²

Dalam Islam, transaksi gadai dikenal dengan istilah rahn, yaitu penyerahan barang sebagai jaminan atas utang. Prinsip dasar rahn adalah adanya keadilan, kerelaan, dan tidak mengandung unsur riba. Namun, dalam praktik di lapangan, khususnya dalam sanda lahan pertanian, sering ditemukan adanya pemanfaatan hasil dari lahan gadai oleh pihak pemberi pinjaman tanpa pembagian hasil, atau bahkan penguasaan penuh atas lahan dalam jangka waktu lama. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kesesuaian antara praktik lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam.³

Selain itu, kebanyakan transaksi sanda dilakukan secara lisan, tanpa didukung dokumen perjanjian tertulis dan saksi formal. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak

¹ M. H. Ainulyaqin, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, "Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 01 (2023): 51–60; Maeka Putri Anggit, "Efektivitas Layanan Pegadaian Digital Service (PDS) Dalam Melayani Transaksi Produk Gadai Dan Non Gadai PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Pelayanan Purwokerto" (PhD Thesis, IAIN PURWOKERTO, 2021), <https://repository.uinsaizu.ac.id/10503/1/skripsi%20anggit.pdf>; Ika Atikah dan Maimunah Maimunah, "Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah melalui Transaksi Gadai dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 236–55.

² Anggit, "Efektivitas Layanan Pegadaian Digital Service (PDS) Dalam Melayani Transaksi Produk Gadai Dan Non Gadai PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Pelayanan Purwokerto"; Atikah dan Maimunah, "Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah melalui Transaksi Gadai dalam Perspektif Fiqh Muamalah"; Siti Homsyah, Ikhwani Hamdani, dan Fahmi Irfani, "Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2023): 735–42.

³ Wahyudi Wahyudi dan Mariana Mariana, "Menggadaikan Kembali Tanah Gadai," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 88–97.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

ketidaksepahaman di kemudian hari, terutama dalam hal waktu pengembalian, besaran utang, hak atas hasil lahan, dan batas penguasaan tanah. Kurangnya legalitas formal ini menunjukkan adanya celah hukum yang perlu mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah desa maupun institusi keagamaan yang menjadi rujukan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas praktik gadai tanah di wilayah lain seperti Jawa dan Sumatera, namun belum banyak yang secara khusus mengkaji sanda di Kalimantan Selatan. Padahal, konteks lokal masyarakat Banjar, sistem kekerabatan, budaya pertanian, dan nilai keislaman sangat memengaruhi dinamika transaksi tersebut. Oleh karena itu, studi ini memiliki relevansi dalam memperkaya khazanah hukum Islam berbasis praktik masyarakat.

Penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap para pelaku sanda di beberapa desa di Kabupaten HSS, seperti Desa Simpur, Karasikan, Malutu, dan Daha Utara. Data yang dikumpulkan mencakup pandangan masyarakat terhadap hukum sanda, bentuk akad yang digunakan, lama penguasaan lahan, serta kehadiran perjanjian tertulis dan saksi dalam pelaksanaannya. Analisis kemudian dilakukan dengan pendekatan hukum ekonomi syariah untuk melihat kesesuaian antara praktik sanda dengan ketentuan fikih muamalah.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana bentuk dan mekanisme transaksi sanda lahan pertanian di masyarakat HSS? Kedua, sejauh mana praktik tersebut selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah? Dengan menjawab pertanyaan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya pembaruan hukum berbasis nilai-nilai lokal yang Islami.

Studi ini juga berupaya memberikan rekomendasi bagi masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa mengenai pentingnya dokumentasi dan legalisasi dalam transaksi sanda. Tanpa adanya penguatan aspek hukum, transaksi sanda dapat menjadi alat dominasi ekonomi pihak-pihak tertentu terhadap petani kecil yang berada dalam posisi tawar lemah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dimensi advokatif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat agraris.

Lebih lanjut, praktik sanda juga mencerminkan hubungan antara tradisi dan hukum Islam. Dalam beberapa kasus, masyarakat menjadikan hukum adat sebagai rujukan utama, sementara hukum Islam menjadi pelengkap. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses islamisasi hukum tidak terjadi dalam ruang kosong, melainkan selalu berinteraksi dengan budaya dan nilai lokal yang sudah lama hidup dalam masyarakat.

⁴ Homsyah, Hamdani, dan Irfani, "Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam"; Aprilia Dwi Ratnasari, Eka Wahyu Hestya Budianto, dan Nindi Dwi Tetria Dewi, "Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Rahn (Gadai) pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review," 2023, https://www.academia.edu/download/108435519/Akad_Rahn_Indonesia.pdf.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk membangun pemahaman yang lebih utuh tentang sanda lahan pertanian sebagai praktik ekonomi tradisional yang membutuhkan penyempurnaan melalui pendekatan hukum ekonomi syariah. Upaya penguatan hukum terhadap praktik ini tidak hanya memberikan kejelasan dan perlindungan, tetapi juga menjaga semangat keadilan dan tolong-menolong yang menjadi inti dari ajaran Islam.

Hasil Penelitian dan Diskusi

Praktik sanda atau gadai lahan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) masih menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan, terutama di kalangan petani dan pekerja informal. Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan orang responden dari berbagai desa seperti Simpur, Karasikan, Malutu, dan Daha Utara, ditemukan bahwa praktik ini lazim dilakukan sebagai solusi cepat dalam mendapatkan modal usaha, biaya hidup, maupun kebutuhan sosial-keagamaan.

Sebagian besar responden menyebutkan bahwa istilah sanda lebih dikenal dibandingkan istilah “gadai”, dan dipahami sebagai bentuk “jual hidup” atau penyerahan sementara hak atas lahan kepada orang lain sebagai jaminan atas pinjaman uang. Objek yang disandakan bisa berupa sawah, kebun, rumah, bahkan kendaraan. Umumnya, akad dilakukan secara lisan dengan ijab qabul sederhana seperti, “aku menyandakan lahan ini kepadamu”, disertai jumlah pinjaman dan jangka waktu yang disepakati.

Dalam praktiknya, pihak penerima gadai (murtahin) berhak menguasai dan mengelola hasil dari lahan yang disandakan selama belum ditebus kembali oleh pihak penggadai (rahin). Namun, bentuk pembagian hasil sangat bervariasi. Ada yang membolehkan murtahin menguasai hasil secara penuh, ada pula yang menyepakati sistem bagi hasil, tergantung kesepakatan awal. Salah satu responden menyatakan bahwa dalam kasus tertentu, penggadai tidak meminta bagian hasil karena merasa terbantu secara ikhlas.

Kebanyakan transaksi dilakukan tanpa surat perjanjian tertulis. Hal ini dinilai lebih praktis oleh masyarakat, meskipun beberapa responden menyadari bahwa ketiadaan dokumen dapat memicu konflik di kemudian hari. Beberapa warga memilih membuat surat perjanjian sederhana yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh kepala desa atau RT setempat.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai keberadaan saksi dalam akad. Sebagian responden menganggap penting menghadirkan saksi untuk memperkuat perjanjian, sedangkan yang lain menilai bahwa kepercayaan antar pihak sudah cukup. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial seperti kejujuran dan silaturahmi masih menjadi dasar dalam menjalankan transaksi.

Lama waktu penyandaan bervariasi, mulai dari beberapa bulan hingga empat tahun, tergantung pada jumlah pinjaman dan kondisi ekonomi penggadai. Beberapa kesepakatan disertai batas waktu yang jelas, namun ada pula yang fleksibel, selama hubungan kedua pihak berjalan baik. Hal ini mencerminkan adanya sistem informal yang beroperasi berdasarkan kepercayaan, bukan regulasi tertulis.

Dari segi hukum Islam, mayoritas responden memahami bahwa transaksi gadai diperbolehkan selama tidak ada unsur bunga atau riba. Mereka menyadari bahwa penambahan uang pada saat pengembalian dapat mengubah akad menjadi haram. Oleh karena itu, akad sanda harus dilandasi dengan kejelasan nominal pinjaman dan pelunasan sesuai kesepakatan awal.

Namun demikian, praktik penguasaan hasil oleh murtahin tanpa pembagian dengan rahin menimbulkan persoalan etis. Dalam hukum Islam, jika penguasaan tersebut tidak disertai kerelaan atau kompensasi yang jelas, maka bisa dianggap sebagai bentuk pengambilan manfaat dari pinjaman (qardh) yang dilarang. Oleh karena itu, kejelasan dan keridhaan dalam akad menjadi syarat penting untuk menjaga kehalalan transaksi.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), gadai (rahn) memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, termasuk kejelasan marhun (barang yang digadaikan), marhun bih (utang), serta akad yang sah. KHES juga menegaskan bahwa tidak boleh ada tambahan dari nilai pokok pinjaman yang bersifat menguntungkan pihak pemberi pinjaman, karena hal itu masuk dalam kategori riba.

Berdasarkan data lapangan, masih ditemukan praktik di mana tanah dikuasai oleh murtahin dalam waktu lama tanpa ada mekanisme pembagian hasil atau jaminan untuk pengembalian tanah. Dalam beberapa kasus, tanah bahkan berisiko berpindah tangan secara permanen jika rahin tidak mampu menebus, meskipun awalnya dimaksudkan sebagai gadai, bukan jual putus. Ini menjadi problematika hukum yang perlu perhatian lebih lanjut.

Terdapat juga responden yang menyatakan bahwa penguasaan atas lahan oleh murtahin hanya sah jika disepakati sejak awal, dan tidak boleh dilakukan sepihak. Dalam hukum Islam, setiap pengambilan manfaat atas barang jaminan harus berdasar pada akad tambahan seperti ijarah (sewa) atau musyarakah (kerjasama), agar tidak menimbulkan unsur kedzaliman.

Selain masalah hukum, aspek sosial juga menjadi pertimbangan penting dalam praktik sanda. Dalam masyarakat pedesaan HSS, hubungan kekerabatan, tetangga, dan nilai gotong-royong sangat mempengaruhi jalannya transaksi. Banyak warga merasa enggan membawa perkara ke jalur hukum karena mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam praktik sanda cukup tinggi, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penerima pinjaman.

Namun, posisi tawar perempuan sering kali lebih lemah, terutama dalam menentukan isi akad dan hak atas hasil. Ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum ekonomi syariah yang inklusif dan memperhatikan keadilan gender.

Beberapa responden yang lebih muda atau berpendidikan menyarankan adanya sistem perjanjian tertulis yang melibatkan aparat desa, sebagai bentuk legalitas dan perlindungan kedua belah pihak. Mereka mengakui bahwa praktik lisan seringkali menyulitkan pembuktian jika terjadi perselisihan, apalagi dalam konteks warisan atau perpindahan kepemilikan.

Secara umum, masyarakat HSS memiliki kesadaran hukum syariah yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik. Hal ini menunjukkan adanya celah antara pengetahuan normatif dan perilaku aktual masyarakat. Pendidikan hukum berbasis komunitas perlu dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan ini.

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik sanda dapat dibenarkan selama tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar rahn, yaitu tidak mengandung riba, dilakukan atas dasar kerelaan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi berkelanjutan agar masyarakat memahami perbedaan antara transaksi syariah dan transaksi yang menyimpang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa fleksibilitas dalam praktik sanda menjadi kelebihan sekaligus kelemahan. Di satu sisi, sistem yang fleksibel memberi ruang bagi masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhan. Namun, di sisi lain, ketidakjelasan aturan membuka peluang terjadinya ketidakadilan, terutama bagi pihak penggadaai yang berada dalam posisi ekonomi lebih lemah.

Dari seluruh data yang dihimpun, dapat disimpulkan bahwa praktik sanda masih relevan sebagai bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan keuangan komunitas petani. Namun, dibutuhkan intervensi hukum dan edukasi syariah yang terstruktur agar transaksi ini tidak melenceng dari nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan maslahat bersama.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan peran lembaga desa dan tokoh agama dalam memberikan pendampingan hukum terhadap masyarakat. Praktik sanda harus diluruskan agar tidak hanya menjadi solusi ekonomi jangka pendek, tetapi juga sarana pembangunan keadilan ekonomi yang sesuai dengan maqashid syariah.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sanda atau gadai lahan pertanian merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Praktik ini dilakukan atas dasar kebutuhan ekonomi dan kepercayaan sosial, dengan bentuk akad yang

sederhana dan sering kali tidak disertai dokumen hukum tertulis. Dalam konteks masyarakat agraris, sanda dianggap sebagai solusi praktis untuk mendapatkan modal tanpa harus menjual aset secara permanen.

Namun, di balik fleksibilitasnya, praktik sanda menyimpan sejumlah permasalahan hukum, seperti ketidakjelasan batas waktu, penguasaan hasil lahan oleh pihak murtahin tanpa perjanjian pembagian, serta potensi ketimpangan dalam relasi kuasa ekonomi. Meskipun masyarakat memiliki kesadaran bahwa praktik ini harus dilakukan tanpa unsur riba, masih ditemukan penyimpangan akibat ketidaktahuan atau lemahnya posisi tawar penggadaai (rahin).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sanda diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat rahn, seperti kejelasan akad, tidak adanya penambahan bunga, dan adanya keadilan bagi kedua belah pihak. Namun, praktik penguasaan hasil tanpa kesepakatan tambahan seperti ijarah atau musyarakah dapat menimbulkan unsur kezaliman yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Karena itu, perlindungan hukum terhadap pelaku transaksi sanda sangat penting untuk meminimalkan potensi konflik dan eksploitasi. Legalitas perjanjian melalui dokumen tertulis serta kehadiran saksi menjadi elemen krusial untuk memperkuat keabsahan akad. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemerintah desa perlu dioptimalkan sebagai pengawas informal dalam praktik ekonomi masyarakat.

Implikasi Penelitian

1. **Implikasi Sosial:** Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan sosial dan kepercayaan masih menjadi fondasi utama dalam praktik ekonomi masyarakat pedesaan. Namun, sistem ini mulai menghadapi tantangan ketika terjadi ketidakseimbangan kekuasaan dan kepemilikan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem edukasi hukum yang memberdayakan masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi keuangan.
2. **Implikasi Hukum:** Diperlukan penguatan regulasi lokal berbasis hukum Islam dan adat yang kontekstual agar praktik sanda tetap berjalan dalam koridor keadilan. Pemerintah desa dapat mendorong adanya kesepakatan tertulis pada setiap transaksi sanda, termasuk pencatatan administratif sebagai bukti hukum yang sah.
3. **Implikasi Pendidikan:** Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dan Pengembangan Masyarakat Islam. Kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam riset lapangan terbukti efektif dalam menumbuhkan kepekaan sosial dan kemampuan analisis hukum berbasis realitas lokal.
4. **Implikasi Kebijakan:** Diperlukan keterlibatan institusi keuangan mikro syariah yang bisa menawarkan alternatif pembiayaan produktif bagi masyarakat tanpa harus menggadaikan aset mereka secara tidak aman. Pemerintah daerah bersama

ormas Islam bisa merancang model-model pendanaan berbasis qardhul hasan, mudharabah, atau wakaf produktif sebagai solusi jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi Islam yang responsif terhadap budaya lokal sekaligus menegaskan pentingnya regulasi yang berpihak pada keadilan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

Daftar Pustaka

- Ainulyaqin, M. H., Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir. "Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 01 (2023): 51–60.
- Anggit, Maeka Putri. "Efektivitas Layanan Pegadaian Digital Service (PDS) Dalam Melayani Transaksi Produk Gadai Dan Non Gadai PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Pelayanan Purwokerto." PhD Thesis, IAIN PURWOKERTO, 2021. <https://repository.uinsaizu.ac.id/10503/1/skripsi%20anggit.pdf>.
- Atikah, Ika, dan Maimunah Maimunah. "Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah melalui Transaksi Gadai dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 236–55.
- Homsyah, Siti, Ikhwan Hamdani, dan Fahmi Irfani. "Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2023): 735–42.
- Ratnasari, Aprilia Dwi, Eka Wahyu Hestya Budianto, dan Nindi Dwi Tetria Dewi. "Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Rahn (Gadai) pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review," 2023. https://www.academia.edu/download/108435519/Akad_Rahn_Indonesia.pdf.
- Wahyudi, Wahyudi, dan Mariana Mariana. "Menggadaikan Kembali Tanah Gadai." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 88–97.